

### BAB III

#### SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

##### A. Pengertian Pencemaran Nama baik

Pada dasarnya pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan bidang seksual tidak termasuk dalam bidang pencemaran nama baik disini, melainkan termasuk dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan yang telah diatur dalam pasal-pasal yaitu pasal 281 sampai 303 KUHP.<sup>1</sup>

Pencemaran nama baik berasal dari kata benda dengan perubahan kata kerja penghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, penghinaan asal kata dari kata hina yang berarti rendah kedudukannya (pangkat martabat) keji, tercela, tidak baik (perbuatan atau kelakuan).<sup>2</sup>

Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara menghina atau menista baik dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan, menghina adalah (1) merendahkan, memandang rendah, (2) memburukkan nama seseorang, menyinggung perasaan orang lain (seperti) mencaci maki.

Menurut R. Soesilo bahwa tindak kejahatan menghina adalah menyerang seseorang dan nama baik seseorang. Akibatnya, yang diserang merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik” bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>3</sup>

Salah satu kunci pencemaran nama baik adalah mencemarkan nama baik, mencemarkan mempunyai arti merusak, menodai, membuat, kotor dan buruk pada suatu nama (*reputation*) seseorang atau kelompok orang dengan cara – cara yang tidak baik seperti menyebarluaskan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta. Definisi lain mengenai perbuatan penghinaan adalah pencemaran nama baik. Diberikan oleh *The Reporter Committee On Freedom Of The Press* penghinaan terjadi apabila suatu pernyataan tidak didasarkan fakta dan bernada nista mengenai seseorang yang teridentifikasi dipublikasikan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan kerugian terhadap reputasinya.<sup>4</sup>

Di Amerika dan Inggris dikenal dengan istilah “*Defamation*” (dari kata kerja *to defame* = menghina, menista). *To Defame* bisa diartikan (merusak atau menodai reputasi seseorang atau sekelompok orang dengan cara-cara yang tidak *fair* seperti pernyataan yang tidak berdasarkan fakta (dalam perbuatan *defamation*), suatu pernyataan dimasalahkan karena

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1990), 225.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 227.

pernyataan itu telah mengakibatkan tercemarnya atau ternodahnya nama baik seseorang.<sup>5</sup>

Dengan demikian, pencemaran nama baik/penghinaan adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, yang penghinaan tersebut tidak berdasarkan fakta disebarkan kepada khalayak ramai dan telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang dihina. Dan kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik” bukan dalam arti seksual.<sup>6</sup>

## **B. Bentuk- Bentuk Pencemaran Nama Baik**

Pada saat awal KUHP disusun, istilah pencemaran nama atau mencemarkan nama baik belum dikenal. Istilah pencemaran nama atau menyerang kehormatan orang lain baru muncul sekitar pertengahan tahun 70-an. Delik penghinaan secara khusus diatur dalam bab XVI KUHP yang terdiri atas 12 pasal, yakni pasal 310 sampai pasal 321, penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.

Dalam hal objek atau sasaran pencemaran nama baik yaitu:

1. Pencemaran nama baik terhadap pribadi seseorang.

Contohnya, si A menuduh si B telah mencuri uang dari tas si A.

2. Pencemaran nama baik terhadap institusi atau lembaga.

---

<sup>5</sup> Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin Rika Press, 2005), 27.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 29.

Misalnya, disebuah Koran menulis dalam artikelnya : “Semua pembesar Polisi-Polisi Indonesia ini Koruptor”.

3. Pencemaran nama baik suatu agama.

Misalnya, menghina suatu benda yang dipergunakan untuk mengerjakan ibadah (kebaktian) yang mana benda tersebut betul-betul sedang digunakan ibadah ditempat ibadah.

4. Pencemaran nama baik para pejabat, meliputi pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya yang sah.

Misalnya, agen polisi sedang meronda, jaga dan sebagainya.

5. Pencemaran nama baik kekuasaan yang ada di Indonesia.

Misalnya, pembesar-pembesar di Indonesia ini korup seperti orang yang tidak beragama.

6. Pencemaran nama baik terhadap orang yang meninggal.<sup>7</sup>

Adapun cara melakukan penghinaan, terdapat beberapa pembagian, yaitu:

1. Menurut Ilmu Pengetahuan

- a. Secara Formil yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas dan langsung pada sasaran.
- b. Secara Materil yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara terang-terangan, samar-samar dan tidak begitu kentara namun “*nylekit*”

2. Pembagian menurut KUHP

---

<sup>7</sup> Oemar Seno Adji, *Aspek-Aspek Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1997), 297.

- a. Secara Lisan yaitu penghinaan yang diucapkan atau dilakukan dengan oral.
- b. Secara tertulis yaitu penghinaan yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).<sup>8</sup>

Tidak semua pembagian penghinaan sebagaimana diuraikan itu berhubungan dengan pers. Memang terhadap objek atau sasaran penghinaan, pers dapat melakukan kepada semuanya. Begitu pula dalam cara penghinaan, jika memakai pembagian dari sudut ilmu pengetahuan, kedua cara penghinaan dapat dilakukan oleh pers. Namun sebaliknya, andaikata dilihat dari sudut pembagian KUHP, pers hanya berkaitan dengan cara tertulis, dan tentang bentuk penghinaan yang terdapat dalam KUHP juga tidak seluruhnya berhubungan dengan pers. Cuma tiga bentuk yang berkaitan dengan pers, yaitu pencemaran tertulis, penghinaan ringan dan fitnah.

Mengenai pembagian tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik, Leden Marpaung membagi ke dalam 7 (tujuh) bagian, yaitu :

1. Menista.
2. Menista secara tertulis.
3. Fitnah.
4. Penghinaan ringan.
5. Pemberitahuan fitnah.
6. Persangkaan palsu.
7. Penistaan terhadap orang yang meninggal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 52.

Sedangkan R. Soesilo membagi kejahatan penghinaan kedalam enam kategori, yaitu :

1. Menista (pasal 310) :
  - a. Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500
2. Menista dengan tulisan (pasal 310) :
  - a. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500
  - b. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri (KUHPH 134,142,207,311,319,483,448).
3. Memfitnah (pasal 311) :
  - a. Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - b. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak tersebut pasal 35 No. 1-3 (KUHP 312, 316, 319, 488).<sup>10</sup>
4. Penghinaan ringan (pasal 315) :
 

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirim atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bula dua minggu

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 10.

<sup>10</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1990), 226-227.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.500, (KUHP 134,142,312,316,319,488).

5. Mengadu dengan memfitnah
  - a. Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - b. Dapat dijatuhkan hukuman penjabutan hak yang tersebut dalam pasal 35, No. 1-3 (KUHP 72,220,310,488).
6. Menyuruh dengan memfitnah (pasal 318)
  - a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - b. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada pasal 35 No. 1-3 (KUHP 319,488).

Adapun KUHP tidak menentukan perbuatan apa yang bias dikualifisir “fitnah” atau “nista”. Menurut R. Soesilo, perbuatan yang dituduhkan, tidak harus perbuatan yang bisa dihukum seperti mencuri, menggelapkan uang, berzinah, dan sebagainya. Akan tetapi cukup perbuatan biasa yang yang dianggap memalukan misalnya, menuduh seseorang berkunjung ke tempat prostitusi, berkunjung ke tempat pelacuran, sebetulnya, bukanlah perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi

seseorang bila diumumkan kepada publik. Tuduhan diatas harus dilakukan dengan lisan. Apabila dilakukan secara tertulis atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan, ”menista dengan surat” dan dikenakan pasal 310 ayat (2).

Pasal 310 ayat (2) mengatur tentang ketentuan delik penghinaan dengan pers (*press libel*) “disiarkan” dalam konteks reformasi, jelas termasuk juga publikasi yang dilakukan oleh media massa, terutama surat kabar, radio dan televisi. Namun, ketentuan dalam ayat (3) menyatakan perbuatan sebagaimana diatur di dalam ayat (1) dan (2) tidak termasuk dalam tindak pidana menghina, apabila tuduhan itu dilakukan untuk “membela kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”<sup>11</sup>

KUHP membedakan antara kejahatan menista (pasal 310) dan memfitnah (pasal 311). Persamaanya kedua tindak kejahatan itu sama-sama berakibat rusaknya kehormatan atau nama baik orang lain. Perbedaanya, dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, tetapi ia tetap melakukannya. Jadi, terdapat kesengajaan.

Sedangkan dalam delik menista, unsur kesengajaan tidak ada atau tidak perlu dibuktikan. Oleh sebab itu, sanksi hukum atas perbuatan memfitnah jauh lebih berat. Tindak kejahatan memfitnah dikenakan sanksi hukuman setinggi-tingginya empat tahun , sedangkan sanksi hukum atas kejahatan menista maksimal hanya penjara Sembilan bulan. Dengan

---

<sup>11</sup> Ibid., 229-230.



demikian, bobot kesalahan perbuatan menghina jauh lebih besar dari pada menista.<sup>12</sup>

### C. Kode Etik Jurnalistik

Di Indonesia pada dasarnya terdapat suatu badan yang berfungsi melakukan kontrol kualitas terhadap pemberitaan media massa selain undang-undang pokok pers. Badan ini adalah kode etik jurnalistik. Yang dimaksud dengan kode etik itu sendiri adalah daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan melekatnya dalam mempraktekannya. Dengan kata lain, kode etik merupakan tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan melekatnya dalam mempraktekannya.<sup>13</sup>

Kode etik adalah satu bentuk pertanggungjawaban pers kepada masyarakat. Kode etik salah satu ihtiar untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memelihara harkat dan martabat pers. Dapat dikatakan, kepatuhan terhadap kode etik menjadi salah satu ukuran kedewasaan seorang jurnalis.<sup>14</sup>

Pemberitaan pers berarti berbicara jurnalistik, guna memahami kegiatan jurnalistik lebih jauh, sebaiknya dipahami lebih dahulu dasar-dasar itu. Kata jurnalistik dalam bahasa Indonesia dikenal pada-nya

---

<sup>12</sup> Ibid., 231.

<sup>13</sup> Wawan Kuswandi, *Komunikasi Masa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 2.

<sup>14</sup> Setjipto, *Wartawan Pebisnis Pers Standar Profesi*, (Suara Merdeka, 9 Februari 2006), 1.

“kewartawanan” demikian juga dalam Undang-Undang pokok pers Indonesia. Dikenal dengan istilah kewartawanan.<sup>15</sup>

Kewartawanan adalah kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran berita dalam bentuk berita, pendapat ulasan, gambar dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa. Sedangkan wartawan maksudnya adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan. Pemberitaan pers terkadang kehilangan idealismenya, kondisi ini disebabkan oleh krisis manajemen pers dan *profit oriented pers* yang membuat pers menomor duakan misi edukatifnya.<sup>16</sup>

Bisnis pers berorientasi ekonomi itu, mendorong media massa untuk lebih memprioritaskan kepentingan non pers, di atas kepentingan pers yang sesungguhnya. Akibatnya, idelisme pers yang dikehendaki publik media, menjadi semakin “jauh asap dari media”. Ini antara lain disebabkan oleh solidnya berbagai kepentingan politik pemerintah atas kepentingan ekonomi pemilik modal serta pengelola media massa, mudah sekali mengorbankan obyektivitas sajian pers.<sup>17</sup>

Dalam kasus berita ada “Tomy di Tenabang ?” Penggugat Tomy Winata mengaku bahwa akibat pemberitaan di Koran Tempo, ia merasa ketakutan, khawatir akan menjadi sasaran amarah para pedagang Pasar Tanah Abang. Artinya, berita itu menurut Tomy, dapat menimbulkan kebencian

---

<sup>15</sup> Ibid., 3.

<sup>16</sup> Yanuar Abdullah, *Dasar-Dasar Kewartawanan Teori dan Praktek, cc. Kc-2*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), 32.

<sup>17</sup> Nopel Ali, *Pers Obyektif Media Pemberdayaan Masyarakat Yang Efektif*, (Bandung: PT. Remajaja Rosdakarya, 1998), 17.

dikalangan pedagang yang menjadi korban kebakaran karena adanya persepsi yang ditimbulkan oleh pemberitaan Koran Tempo bahwa lahan dagang mereka telah “dibakar” oleh orang-orang Tomy. Tomy juga mengaku menderita kerugian bisnis yang tidak kecil nilainya, sebab gara-gara berita tersebut, banyak mitra bisnisnya dari Taiwan yang mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan pihaknya. Dalam kasus Akbar Tanjung melawan Rakyat Merdeka, Akbar merasa terhina oleh karikatur yang dibuat dan dipublikasikan oleh Rakyat Merdeka. Dalam kasus Rini Soewandi melawan Rakyat Merdeka, Rini merasa martabatnya sebagai pejabat pemerintah tercoreng karena dituding menonton pertunjukan tari telanjang di Moskow, suatu perbuatan yang secara moral bisa diartikan buruk oleh orang banyak.<sup>18</sup>

Dengan dalih kebebasan pers wartawan dengan sendirinya tidak mungkin dibiarkan oleh hukum dan Undang-Undang seenaknya atau menyiarkan tulisannya yang bersifat menghina dan fitnah ataupun mencemarkan nama baik seseorang. Sekalipun demikian wartawan Indonesia bukan berarti hanya menulis atau menyiarkan tulisan-tulisan yang bersifat asal bapak senang (ABS). oleh sebab itu maka kode etik jurnalistik disusun untuk ditaati dan dilaksanakan oleh wartawan Indonesia.<sup>19</sup>

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah

---

<sup>18</sup> Ibid., 19.

<sup>19</sup> Ibid., 21.

sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, bertanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.<sup>21</sup> Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik yaitu :

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk;
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;

---

<sup>20</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum-Hukum dan Kebebasan Pers*, , cet ke- 1, (Bandung : Angkasa, 1980), 32.

<sup>21</sup> Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 35.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan;
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa.

11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara professional;<sup>22</sup>

Dengan demikian kode etik jurnalistik merupakan suatu pedoman bagi pers, dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Adapun kode etik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pers kepada masyarakat dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Kode etik jurnalistik disusun untuk mencegah disalahgunakan pers sebagai media penghinaan, fitnah dan penghasutan.

#### **D. Kebebasan Pers**

Sejak berdiri Negara Proklamasi Republik Indonesia yang berkonstitusi dan berpancasila, maka Negara hukum Indonesia sejak semula telah mengenal dan mengakui adanya kemerdekaan (ini adalah istilah yang dipakai dalam UUD 1945 pasal 26) untuk menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan yang tidak lain dan tidak bukan adalah kemerdekaan pers.<sup>23</sup>

Dalam beberapa literatur hukum Indonesia, diakui dua padanan kata yang mempunyai arti yang sama, yaitu istilah kemerdekaan pers dan kebebasan pers. Demikian halnya dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oemar seno adji dalam buku karanganya yang berjudul “Pers Aspek-Aspek Hukum dan Media Massa dan Hukum” sebagian besar

---

<sup>22</sup> *Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), 29.

<sup>23</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum-Hukum dan Kebebasan Pers, Cet Ke-1*, (bandung : Angkasa, 1980), 51.

menggunakan istilah “Kemerdekaan Pers”. Sedangkan J.C.T. Simorangkir dalam bukunya “Hukum dan Kebebasan Pers” cenderung menggunakan istilah “Kebebasan Pers”.<sup>24</sup>

Adapun istilah bebas atau merdeka, kebebasan atau kemerdekaan maka bahan berikut bahan kutipan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, yaitu :

1. Bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, tergantung dan sebagainya sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya. Dengan leluasa); misalnya, tiap-tiap anggota bebas untuk melahirkan pendapatnya.
2. Lepas dari (kewajiban, tuntutan, ketakutan dan sebagainya); tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya); tidak terikat atau terbatas; misalnya: bebas dari bea; bebas dari perasaan takut dan khawatir; bebas dari kewajiban membayar ganti rugi; penjualan bebas, penjualan yang tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan dan sebagainya (semua orang boleh membeli) pasar bebas, pasar umum, (dalam arti jual beli yang tidak terbatas atau terikat).
3. Merdeka (tidak diperintah atau sangat mempengaruhi Negara lain); Misalnya: sehabis perang dunia kedua banyak negeri-negeri yang bebas; politik bebas, politik luar negeri yang tidak terpengaruhi oleh kekuasaan asing.
4. Merdeka diartikan bebas (dari hambatan, penjajahan, dan sebagainya);

---

<sup>24</sup> Ibid., 52.

berdiri sendiri (tidak terikat, tidak tergantung pada satu yang lain); lepas (dari bantuan); Bangsa (Negara dan sebagainya) merdeka tidak dijajah, orang merdeka, bukan hamba tebusan, majalah merdeka, dengan leluasa merdeka, merdeka sama sekali (boleh berbuat sekehendak hatinya).<sup>25</sup>

Memperhatikan kutipan arti kedua istilah kebebasan tampaknya lebih sesuai untuk digunakan sebagai istilah dalam kehidupan pers. Karena istilah kemerdekaan lebih sesuai dipakai dalam kehidupan ketatanegaraan, kebebasan pers dalam *convention on freedom of information* selalu dikatakan bahwa ia membawa kewajiban dan tanggung jawab (*Carries With Duties And Responsibilities*). Hal demikian diakui oleh TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan pers yang dalam konsideransnya diakui, bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui media massa pers adalah hak asasi tiap-tiap warga Negara.<sup>26</sup>

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Istilah kebebasan pers sebenarnya nama generik untuk seluruh hak bersifat asasi warga masyarakat. Berupa hak untuk memperoleh informasi (*Right to Know*) yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya disatu pihak. Dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat dipihak lain (*Right to Speech*). Makna ini berkaitan dengan

---

<sup>25</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 103.

<sup>26</sup> Oemar Seno Adji, *Aspek-Aspek Hukum, cet Ke-3*, (Jakarta: Erlangga, 1997), 13.



tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat.<sup>27</sup>

Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, pasal ini menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, oleh karena itu Negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berfikir adalah merupakan bagian dari perwujudan Negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum.<sup>28</sup>

Hukum dan kebebasan pers tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Dimana hukum dan pers itu berada karena pers adalah bagian dari sistem sosial dimana pers itu berbeda. Oleh karena itu mengenai kebebasan pers tergantung kepada sistem pers yang digunakan. Untuk menentukan sistem pers yang digunakan terdapat suatu cara yaitu dengan melihat hubungan antara pers dan pemerintah.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal itu Keputusan Dewan Pers No. 79/XIV/1974 intinya mengemukakan bahwa kebebasan pers Indonesia berlandaskan :

1. Segi Idiil : Pancasila
2. Konstitusional : UUD 1945 dan TAP MPR

---

<sup>27</sup> Ashadi Siregar, *Metode dan Analisis Terhadap Pemberitaan*, (Artikel Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2014), 2.

<sup>28</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum-Hukum dan Kebebasan Pers* cet. 1, (Bandung : Angkasa, 1980), 58.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 60.

3. Strategi : Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
4. Yuridis : Undang-Undang Pers
5. Kemasyarakatan : Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia.
6. Etis : kode etik professional<sup>30</sup>

Kebebasan pers di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggungjawab yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya setiap pemberitaan tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan masyarakat dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>31</sup>

Secara universal, pers diakui memainkan peranan penting dalam proses demokrasi. Dalam kancah politik, pers kerap berfungsi sebagai filter komunikasi politik antar elit politik dan rakyat atau sebaliknya. Sebab jarang sekali pemimpin Negara berbicara langsung kepada rakyat. Pers menjadi wahana penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Kebebasan pers perlu diwujudkan agar pers bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan terjamin kebebasan pers, roda lambang demokrasi yang selama ini kurang berfungsi akan digerakkan kembali.<sup>32</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, pers harus menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka.

---

<sup>30</sup> Elfinaro Ardianto dan Lukiati Kamala Erdinaya, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Bekeatama Media, 2004), 159.

<sup>31</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (ciputat: pustaka irvan, 2006), 184.

<sup>32</sup> Oemar Seno Adji, *Aspek-Aspek Hukum, cet. 2*, (Jakarta: Erlangga, 1997), 81.

Dikontrol oleh masyarakat, Roeslan Abdul Gani menyatakan bahwa “dalam mengemukakan kritik, titik pangkalnya ialah bukan kritik untuk mengkritik”. Melainkan kritik tersebut harus dapat memberikan alternatif dan menunjukan jalan keluar.

Pernyataan yang mengandung kritik tidak boleh dituangkan dalam bentuk, sehingga ia merupakan *formele Belededing* yaitu suatu penghinaan dimana yang ditonjolkan bukan apa (isi-nya, pernyataan demikian mungkin merupakan penghinaan materiil), melainkan bagaimana pernyataan itu dikemukakan. Oleh karena itu bentuk atau cara pernyataan itu dikemukakan adalah sangat menentukan untuk mengkualifisir suatu pernyataan sebagai penghinaan.<sup>33</sup>

Untuk mencegah disalahgunakannya pers sebagai media penghinaan, fitnah dan penghasutan diperlukan perangkat hukum lain, yang sebenarnya bertujuan bukan untuk mengekang kebebasan pers namun membuat pers Indonesia menjadi lebih profesional dan bertanggungjawab serta menghormati hokum dan hak asasi manusia sesuai dengan peranan pers nasional.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Pers, yaitu :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;

---

<sup>33</sup> Ibid., 83.

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4. Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;<sup>34</sup>

Agar pers berfungsi sebagaimana mestinya dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat penting itu ialah dalam menjalankan tugasnya pers mutlak membutuhkan kebebasan, seperti diutarakan oleh Mochtar Lubis “kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dan jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang”.<sup>35</sup>

Kebebasan pers yang demikian besar, bahkan cenderung “keblabasan” telah menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers, antara lain beberapa :

1. Pelarangan atas prinsip Chek And Balanced sehingga berita yang dihasilkan tidak obyektif, bahkan cenderung amatiran;
2. Pelanggaran atas prinsip praduga tak bersalah

Seorang purnawirawan petinggi kepolisian RI dan seorang letnan jenderal TNI AD. Misalnya diberitakan terlibat dalam kasus bom Bali karena berada di Bali pada saat tragedy itu terjadi.

---

<sup>34</sup> Andreas Harsono, *Kebebasan Pers*, artikel diakses pada tanggal 26 maret 2014 dari <http://anggara.org/2006/06/28/kebebasan-pers-dalam-perspektif-pidana-ditinjau-dari-ruu-kuhp/>.

<sup>35</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum-Hukum dan Kebebasan Pers, Cet Ke- 1*, (Bandung : Angkasa, 1980), 62.

3. Pencemaran nama baik

Karena kurang teliti atau tidak melakukan penelitian yang seksama, wartawan adakalanya terperosok dalam perangkat pencemaran nama baik, misalnya Koran Tempo dan Majalah Tempo diadili karena diadukan oleh Tomy Winata.

4. Di pengaruhi pola pikir yang negatif

Pola pikir yang negatif ini mungkin timbul akibat pengalaman buruk pers dengan pemerintah di masa silam. Contoh : menjelang diterapkannya status darurat militer di Aceh pada Mei 2003, Koran Tempo (21-4-2003) menurunkan sebuah headline di halaman pertama dengan judul yang amat profokatif : “TNI siapkan ladang pembantaian GAM”. Berita seperti ini dikhawatirkan dapat memprovokasi masyarakat untuk menentang kebijakan darurat militer di aceh, sekaligus membangkitkan kebencian mereka pada TNI.

5. Memelintir informasi yang sebenarnya

Wujudnya dengan menggiring seseorang seolah-olah menguatkan apa yang sebenarnya menjadi pendapat wartawan sendiri.

6. Salah kutip

Banyak wartawan yang berpendapat bahwa jika mereka mengutip pernyataan seseorang apalagi sumbernya sangat *Credible* dan kemudian pernyataan itu ternyata salah, maka wartawan itu tidak dapat disalahkan apalagi dijerat hukum, pandangan itu tentu keliru. Jika isi kutipan terbukti

menghina pihak ketiga, pers dapat dituntut ke pengadilan dan di hukum membayar ganti rugi pada pihak yang merasa tercemar nama baiknya.<sup>36</sup>

Kebebasan tanpa batas tidak mungkin ada di dunia ini, pasti ada yang membatasinya. Kebebasan pers Indonesia tersumber dari Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan jaminan kemerdekaan yang tercantum dalam Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang”.<sup>37</sup>

Ketentuan mengenai kebebasan pers di Indonesia telah digariskan dalam beberapa ketentuan dan perundang-undangan, antara lain :<sup>38</sup>

1. UUD 1945 dalam pasal 28 disebutkan :  
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 yang terdapat pada pasal 23 ayat 2 butir c, “memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab”.
3. Undang-Undang Pers No. 11 Tahun 1966 pasal 5 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, yaitu :  
Ayat 1 : “Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga Negara dijamin”.  
Ayat 2 : “Kebebasan pers didasarkan atas tanggungjawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang ini”.
4. Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978 dan ketetapan MPR No. 11 Tahun 1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengenai penerangan dan media pers butir D menyebutkan :  
“Pers yang bebas dan bertanggungjawab yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya, sebagai penyebar informasi yang obyektif”.

<sup>36</sup> Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin Rika Press, 2005), 191.

<sup>37</sup> Yanuar Abdullah, *Dasar-Dasar Kewartawanan Teori dan Praktek, cct. 2*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), 131.

<sup>38</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum-Hukum dan Kebebasan Pers, Cct Ke- 1*, (Bandung : Angkasa, 1980), 70.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, bahwa seluruh warga Negara khususnya insan pers berhak mengeluarkan pikirannya dengan lisan maupun tulisan. Dan kebebasan pers adalah sebuah bagian dari hak asasi manusia dijamin oleh Negara. Akan tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas. Melainkan sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan perundang-undangan tersebut diciptakan adalah untuk mencegah disalahgunakannya pers sebagai media penghinaan, fitnah dan penghasutan.<sup>39</sup>

Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu Negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Dan Negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berfikir adalah merupakan bagian dari perwujudan Negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum.<sup>40</sup>

#### **E. Penyalahgunaan Penyampaian Informasi**

Walaupun rambu-rambu yang memberi arah bagi wartawan, redaktur, dan pengelola media massa dalam menyampaikan informasi dan penyebaran berita sudah ada, yaitu berupa ketentuan-ketentuan dalam kode

---

<sup>39</sup> Ibid., 72.

<sup>40</sup> Ibid., 74.

etik dan peraturan perundang-undangan, namun masih dapat terjadi penyalahgunaan penyampaian informasi.

Contoh bentuk penyalahgunaan itu adalah sebagai berikut :

1. Penyiaran Berita atau Informasi yang tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Penyiaran berita atau penyampaian informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik dan kewartawanan dapat terjadi. Hal itu, terutama, sering dilakukan oleh wartawan atau pengelola media massa yang belum profesional sehingga merugikan pihak tertentu. Misalnya, penyebutan nama tersangka dan gambar lengkap tersangka yang melengkapi berita peristiwa kriminal. Penyampaian itu dapat melanggar hak asasi manusia karena dimungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

2. Peradilan oleh pers (*Trial by press*).

Berita yang kurang berimbang dan tidak menggunakan pihak kedua (*side Both*) kadang-kadang terlalu jauh mengadili pihak tertentu. Tentu saja hal itu tidak secara langsung melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

3. Membentuk opini yang menyesatkan.

Berita yang disiarkan media massa dapat membentuk opini masyarakat. Dalam masyarakat yang sedang berkembang, tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu berita yang dipahami secara tidak tepat, baik karena tingkat pemahaman pembaca maupun karena isi berita dan informasi media tersebut bertendensi membentuk opini publik demi kepentingan tertentu.



Hal ini menjadikan objektivitas berita dan informasi kurang dipentingkan. Dengan demikian, masyarakat dapat terpengaruh pola pikir dan pendapat yang menyesatkan. Iklan yang menggunakan bahasa serta informasi yang dilebih-lebihkan karena hanya mengejar nilai keuntungan semata jelas dapat merugikan masyarakat.

4. Bentuk Tulisan atau Siaran yang Bersifat provokatif

Ada kalanya suatu media massa menurunkan informasi atau berita kepada masyarakat yang berbau pengaruh yang menimbulkan emosi terhadap warga masyarakat tertentu. Hal demikian dapat terjadi karena kehilafan penulis berita atau redaksi atas peliputan peristiwa tertentu atau mungkin juga disebabkan oleh informasi sumber berita atau sebab-sebab yang lain.

5. Pelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi penyalahgunaan penyampaian informasi dan komunikasi, antara lain terdapat dalam KUHP, missal pasal 137 KUHP.

a) delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI diatur dalam pasal 137 KUHP.

(i). Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat supaya diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak dihukum selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.

(ii). Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah pemindahannya yang dahulu menjadi tetap karena kejahatan yang semacam, maka ia dipecat dari jabatannya. Selain itu, masih ada lagi pasal-pasal yang intinya mengenai penghinaan terhadap pejabat atau aparat pemerintah, misalnya, pasal 144 tentang penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara dari Negara Sahabat, pasal 207 dan 208 tentang penghinaan terhadap aparat pemerintah.

b) Delik penyebar kebencian (*Haatzai Artikelen*)

Delik kebencian pada pemerintah dinyatakan dalam pasal 154 KUHP, “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kepala pemerintahan Indonesia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.

c) Delik penghinaan Agama

Penodaan atau penyebaran atau rasa permusuhan juga diatur dalam KUHP, masalah penodaan terhadap agama diatur dalam pasal 156 KUHP, yaitu berbunyi” dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

d) Delik kesusilaan atau pornografi

Dari ketentuan pasal 282 KUHP dapat diketahui adanya tiga macam perbuatan yang diancam hukuman pidana, yaitu

(i). secara terang-terangan menyiarkan, menempelkan, atau mempertontonkan tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesopanan.

(ii). Secara terang-terangan membuat keluar atau menyediakan tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesopanan.

(iii). Secara terang-terangan menyiarkan, menunjukkan, atau menawarkan dengan tidak diminta tulisan gambar atau barang yang melanggar kesopanan.

e) Iklan yang menipu

Selain sebagai penyampai informasi yang berupa berita. Media massa juga memuat iklan layanan bagi kepentingan para pengusaha atau lembaga yang mencari keuntungan ekonomis. Apabila cara penyampaian pada suatu media massa tidak sesuai dengan kode etik periklanan, kemungkinan besar iklan itu merugikan masyarakat. Iklan yang dimuat pers Indonesia haruslah bersifat membangun yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat atau sosial, serta sesuai dengan kepribadian dan santun yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, perlu ditolak atau dibatalkan pemasangan iklan yang berikut :

- (i). yang bersifat tidak jujur, menipu, menyesatkan, dan merugikan suatu pihak, baik moral, maupun material atau kepentingan umum.
- (ii). Yang dapat melanggar hukum, mengganggu ketentraman umum, atau yang dapat menyinggung rasa susila, yang bersifat pornografi atau vulgar.
- (iii). Yang dapat merusak pergaulan masyarakat, yang dapat menimbulkan efek psikologis yang merusak kepribadian bangsa serta yang dapat merusak nama baik dan martabat seseorang.
- (iv). Yang dapat merusak kepentingan nasional secara moral, material, dan spiritual, atau kepentingan lain yang berlawanan dengan asas Pancasila.
- (v). yang bertentangan dengan kode profesi golongan lain, (dokter, penasihat hukum dan sebagainya) demi menghormati kode etik profesi tersebut.<sup>41</sup>

## F. Sanksi Pers

Adapun pers adalah badan hukum atau lembaga sosial dan lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

---

<sup>41</sup> Joko Budi Santoso, *Modul Kewarganegaraan*, (solo: cv. Hayati, 2009), 22-24.

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>42</sup>

Setelah mengatur berbagai hal mengenai kehidupan pers peraturan perundang-undangan pers diakhiri dengan ketentuan mengenai sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur itu. Dalam Undang-Undang No : 11 Tahun 1966 terdapat sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 19, yaitu:

Setiap orang atau badan hukum yang dengan cara apapun, baik langsung ataupun tidak langsung melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu perbuatan-perbuatan di luar hukum yang mempunyai akibat mengurai/meniadakan jiwa pasal 2 dan 3 undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

Pasal 2 yang dimaksud dalam pasal di atas ialah:

- 1) Pers nasional adalah alat revolusi dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.
- 2) Pers nasional berkewajiban:
  - a. mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
  - b. memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, berlandaskan demokrasi pancasila.
  - c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
  - d. membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktatur.

---

<sup>42</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 153.

Sedang pasal 3 menyatakan:

“Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.”

Dalam penjelasan pasal 19 di atas dikatakan bahwa ketentuan pidana ini dicantumkan dengan maksud untuk lebih memberikan jaminan bagi pelaksana ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 undang-undang ini. Lalu ketika Undang-Undang itu direvisi dengan Undang-Undang No: 4 Tahun 1967 ketentuan pidana itu tidak direvisi, artinya masih berlaku. Kemudian Undang-undang itu direvisi dengan lahirnya Undang-undang No: 21 Tahun 1982 pasal 19 di atas diubah menjadi:

- (1). Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers seperti dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang perubahan kedua Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2). Barangsiapa yang menyelewengkan penerbitan pers tanpa SIUPP seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang perubahan kedua Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Lalu sanksi juga terdapat dalam peraturan Menteri penerangan No: 01/per/Menpen/1984 tentang SIUP pasal 32 dan 33. Pasal 32 menyatakan:

“Barang siapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang nomor 21 Tahun 1982.”

Sedang pasal 33 sudah dikutip di atas. Isinya menyatakan bahwa SIUPP yang telah diberikan kepada perusahaan/penerbit pers dapat dibatalkan oleh Menteri penerangan setelah mendengar pertimbangan Dewan pers.<sup>43</sup>

Sedang dalam Undang-undang No: 40 Tahun 1999 tentang pers sanksi pidana diatur dalam pasal 18 yang menyatakan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>44</sup>

Dalam penjelasannya pasal 18 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12.

Penjelasan pasal 12 menyatakan bahwa pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggungjawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;

<sup>43</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Ciputat: Pustaka Irvan, 2006), 193.

<sup>44</sup> Satya arinanto, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta (PT. Grasindo, 2005), 190.

- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud “penanggungjawab” adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Dalam ketentuan tentang sanksi pidana yang terdapat pada pasal 18 tindakan yang dapat dikenakan sanksi adalah tindakan yang melanggar pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9 ayat (2), pasal 12, dan pasal 13.

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 13 sudah dikutip di atas, sedang pasal 9 ayat (2) menyatakan:

“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.”

Sedang pasal 12 ialah:

“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”

Dengan demikian, secara umum sanksi atau hukuman yang ditetapkan dalam UU No: 40 Tahun 1999 jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi bagi pers yang berlaku di masa Orde Baru, terutama sejak



keluarnya peraturan Menteri penerangan No: 1 Tahun 1984 yang dapat menghancurkan hak hidup suatu perusahaan pers, yaitu membatalkan SIUPPnya, hal ini tidak lepas dari semangat kemerdekaan pers yang melekat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai perwujudan semangat kebebasan pers, bahkan kemerdekaan pers di era reformasi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Ciputat: Pustaka Irvan, 2006), 196.